

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

1) Letak Geografis

Apabila diperhatikan secara otoritatif, Desa Lenteng Timur yang merupakan lokasi penelitian penyusunan skripsi ini adalah salah satu Desa di Daerah Lenteng, Kota Sumenep. Desa Lenteng Timur dengan luas 549,68 Ha dengan luas wilayah 27,61 Ha, dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan Desa seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2

Batas Wilayah Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep

No.	Tempat	Desa	Keterangan
1.	Bagian Utara	Desa Ellak Laok	Batas Alam
2.	Bagian Selatan	Desa Lembung Timur	Batas Alam
3.	Bagian Barat	Desa Lenteng Barat	Batas Alam
4.	Bagian Timur	Desa Poreh	Batas Alam

Sumber Data : Data Profil Desa Lenteng Timur

Apabila ditinjau dari lingkaran atau jarak tempuhnya, Desa Lenteng Timur berjarak 1 km dari pusat pemerintahan daerah (kecamatan) sedangkan jarak ke Ibu Kota Negara adalah 10 km. Kemudian apabila ditinjau dari waktu tempuh, jarak dari Desa Lenteng Timur ke Pusat Pemerintahan Daerah membutuhkan waktu 5 menit, sedangkan waktu tempuh dari Desa Lenteng Timur ke Ibukota Kabupaten membutuhkan waktu 25 menit.

Dengan demikian, dapat dibilang bahwa Desa Lenteng Timur tidak dapat didelegasikan sebagai daerah/kota terpencil, meskipun cenderung diurutkan sebagai wilayah pedesaan, dengan alasan bahwa Wilayah Desa Lenteng Timur dapat dicapai dalam waktu 20 Menit. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.3

Jarak Tempuh Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

No.	Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	1 km
2.	Jarak ke Ibukota Kabupaten	10km
3.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan	5 menit
4.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kabupaten	20 jam

Sumber Data : Data Profil Desa Lenteng Timur.⁵⁸

⁵⁸ Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2) Pemerintahan

Pemerintah yang baik akan mempertimbangkan semua sudut yang dibutuhkan bagi daerah yang ditentukan sebagai cara yang unggul. Pemerintahan yang layak akan mengatur supaya roda pemerintahan dijalankan dan dilaksanakan secara wajar dan tidak memihak sehingga bantuan pemerintah terlaksana oleh seluruh komponen di dalamnya, khususnya pada daerah.


Selain itu, pemerintahan yang layak adalah pemerintahan yang dapat memanfaatkan dan menggunakan aset normal dari potensi alam dan potensi manusia secara memadai dan efektif sehingga yang diharapkan bisa tercapai secara sempurna, untuk mengetahui tingkat instruksi pemerintah kota, berikut table terlampir dibawah ini.⁵⁹

⁵⁹ Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

3) Struktur Organisasi Desa Lenteng Timur

Tabel 1.4

Struktur Organisasi Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep



4) Pertanian

Bertani Perluasan areal hortikultura direncanakan untuk meningkatkan kreasi agraris dan upah peternak. Mayoritas masyarakat Desa Lenteng Timur bekerja untuk mengatasi masalah mereka melalui daerah agraris, sehingga memperluas kreasi setiap peternak di daerah ini juga dapat bekerja pada bantuan pemerintah individu Desa Lenteng Timur melalui peningkatan hortikultura secara mutlak.

Untuk meningkatkan penciptaan pertanian, tidak cukup hanya membutuhkan tanah yang subur, tetapi inovasi pedesaan saat ini, metode persiapan, sistem air dan dukungan juga sangat menentukan ukuran hasil hortikultura. Jenis-jenis hortikultura yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat Kota Lenteng Timur adalah:

- a) Padi
- b) Bawang merah
- c) Kedelai
- d) Jagung
- e) Kacang tanah
- f) Tembakau

5) Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah sumber utama yang menjadi salah satu dalam mengendalikan, mengawasi, dan memilah dalam setiap bagian kehidupan untuk bekerja dengan kemajuan dan pekerjaan presentasi pemerintah kota, tingkat pendidikan adalah batu tempa yang mencerminkan setiap pekerjaan dan memberikan kejelasan di setiap aliran yang diambil. Oleh karena itu, untuk membentuk pemerintahan kota yang unggul, diperlukan pembinaan yang sempurna, baik dari otoritas pemerintah kota ataupun dari daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengetahui susunan pendidikan dari penduduk bisa dilihat tabel berikut:⁶⁰

⁶⁰Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.5

Pengelompokan Jenjang Pendidikan di Desa Lenteng Timur
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

No.	Jenjang Pendidikan	Total
1.	Tidak sekolah	495
2.	MI/ sederajat	444
3.	MTS/ sederajat	1.362
4.	MA/ sederajat	1.654
5.	Diploma Satu (D-1)	25
6.	Diploma Dua (D-2)	47
7.	Diploma Tiga (D-3)	52
8.	Strata Satu (S-1)	112
9.	Strata Dua (S-2)	-
10.	Strata Tiga (S-3)	-
Jumlah		4.191

Sumber Data : Data Profil Desa Lenteng Timur

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui pengamatan,

wawancara dan dokumentasi yang merupakan representasi dari fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, bagaimana proses penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep

Kedua, bagaimana kedudukan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian perspektif *'Urf* (studi kasus di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep)

a. Proses Pelaksanaan Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Berkenaan pada peristiwa penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil interview dengan beberapa narasumber yaitu selaku pelaku dari peristiwa penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan Ibu Nurul Yati selaku pihak istri dari Bapak Ersat.

“Pada saat saya menikah dengan Ersat, Ersat membawa barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga seperti lemari, satu set kursi, dipan, lemari hias dsb, yang mana dalam hal ini seperti biasa mengikuti adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang bahkan sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Sebelum Ersat memberikan barang *seserahan* kepada saya,

Ersat mengucapkan bahwa barang *seserahan* yang diberikan ke saya, yaitu atas berlandaskan hibah atau dari kerelaan dalam dirinya, artinya barang *seserahan* diniatkan secara hibah. Pernikahan saya dengan Ersat bisa terbilang begitu cepat, dikarenakan pernikahan saya dengan Ersat dulu oleh perjudohan orang tua, bukan atas dasar suka sama suka seperti yang lumrah terjadi sekarang yang biasanya anak muda mudi terjadi, mereka menikah atas dasar kemauan sendiri atau atas dasar suka sama suka, sehingga lama kelamaan rumah tangga saya dengan Ersat mengalami keretakan, oleh sebab itu pernikahan saya dan Ersat hanya mengarungi rumah tangga selama tiga bulan dan juga tidak dikaruniai anak, dan dari situlah penyebab terjadinya perceraian yang dikarenakan pernikahan kami (saya dan Ersat) oleh perjudohan orang tua dan saya dengan Ersat sama sama tidak ada kecocokan sehingga timbullah yang namanya perceraian. Dan bahkan bisa dibilang saya menikah dengan Ersat itu dengan usia yang sangat muda yaitu setelah lulus SD. Setelah tiga bulan saya dengan Ersat mengarungi rumah tangga, akhirnya saya dengan Ersat resmi bercerai, barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga yang dibawa dan diberikan kepada saya pada saat pernikahan, namun *seserahan* tersebut diminta kembali secara menyeluruh oleh Ersat (mantan suami). Barang *seserahan* atau *Bhaghibha* yang diberikan oleh Ersat dulu diminta secara menyeluruh setelah saya dengan Ersat resmi bercerai. Dan untuk proses penarikan barang yang dilakukan oleh pihak keluarga Ersat terlebih dahulu melakukan musyawarah terhadap keluarga saya, sebelum mengambil seluruh barangnya, dengan makna pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara saya dengan Ersat lantas sudah tidak berjudoh dan juga ada ketidakcocokan antara saya dengan Ersat atau bisa dibilang kata bahasa maduranya *tak karadduh*”⁶¹

Menurut Ibu Nurul Yati selaku pihak istri dari saudara Ersat, beliau menjelaskan bahwa pernikahannya terjadi dikarenakan atas dasar perjudohan oleh orang tuanya, sehingga pada akhirnya pernikahan Ibu Nurul Yati dan Bapak Ersat hanya mengarungi rumah tangga selama tiga bulan. Dan setelah Ibu Nurul Yati dan Bapak Ersat resmi bercerai, barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga yang diberikan waktu pernikahannya diminta kembali oleh Ersat (mantan suami) dan barang *seserahan* tersebut diminta

⁶¹Nurul Yati, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 08 Maret 2021).

secara menyeluruh setelah Ibu Nurul Yati dengan Ersat resmi bercerai. Dan untuk proses penarikan barang *seserahan* yaitu dengan diadakannya musyawarah antara keluarga Ibu Nurul Yati dan keluarga Bapak Ersat sebelum terjadinya penarikan seluruh barang dari pihak keluarga Ersat, dalam artian terjadinya penarikan barang *seserahan* oleh pihak keluarga Ersat diminta secara baik baik ke pihak keluarga Ibu Nurul Yati dikarenakan pernikahan Ibu Nurul Yati dan Bapak Ersat ada ketidakcocokan atau bisa dibilang kata bahasa maduranya *tak karadduh*.

Beralih kepada Ibu Baide salahsatu warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mengalami kasus yang serupa dengan Ibu Nurul Yati, berikut petikan wawancara:

“Saya menikah dengan rasikin sangat cepat pernikahannya, pernikahan saya dengan rasikin dikarenakan perjodohan orang tua oleh sebab itu pernikahan saya dengan Rasikin sebentar yaitu hanya mengarungi rumah tangga selama satu bulan dan belum dikaruniai anak. Waktu saya menikah dengan rasikin, dari pihak rasikin membawa *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, seperti lemari, dipan, satu set kursi, alat peralatan dapur dsb, akan tetapi setelah saya resmi bercerai dengan rasikin, yaitu dengan ditandai dengan memperolehnya surat dari pengadilan bahwa saya dengan rasikin sudah bercerai, semua barang *seserahan* tersebut diminta kembali oleh pihak keluarga rasikin. Saya dengan Rasikin bercerai karena saya dengan Rasikin sama sama tidak mau dan untuk proses penarikan barang *seserahan* nya adalah dari pihak keluarga rasikin datang ke rumah saya yaitu melalui musyawarah antara keluarga saya dengan keluarga rasikin”.⁶²

Menurut Ibu Baide selaku pihak istri dari saudara Rasikin, beliau menjelaskan bahwa pernikahannya relatif sangat singkat dengan saudara rasikin, hal ini karena pernikahan Ibu Baide dan Bapak Rasikin oleh perjodohan orang tua dan hanya mengarungi rumah tangga selama satu bulan

⁶²Ibu Baide, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 18 Juni 2021).

serta belum dikaruniai seorang anak. Setelah Ibu Baide dengan Rasikin resmi bercerai dengan disertai bukti adanya penerimaan surat dari pengadilan. Semua barang *seserahan* yang diberikah oleh pihak Rasikin terhadap Ibu Baide, diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dengan melalui tata cara musyawarah dari pihak keluarga Ibu Baide dan Bapak Rasikin dalam proses penarikan barang *seserahan*.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali terhadap Ibu Isa selaku pihak Istri dari Bapak Ma'sum, yang memiliki peristiwa yang serupa dengan Ibu Nurul Yati dan Ibu Baide, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu waktu menikah dengan ma'sum (mantan suami), pihak dari ma'sum itu membawa *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, pernikahan saya dengan ma'sum hanya mengarang rumah tangga 18 bulan atau bisa dibilang satu tahun setengah. Pernikahan saya dengan ma'sum itu dikarenakan perjodohan orang tua dan saya dengan ma'sum sama sama tidak mau untuk menikah, oleh sebab itu pernikahan bisa terjadi karena pernikahan saya dengan ma'sum dijodohkan atau kalau kata bahasa maduranya *padeh ta' cocok*. Dari sinilah penyebab timbulnya perceraian karena saya dengan ma'sum itu merasa tidak ada ketidakcocokan satu sama lain, dan akhirnya setelah resmi bercerai saya dan ma'sum, dengan dibuktikan keluarnya surat dari pengadilan barang *seserahan* yang dulunya dikasih saya, kemudian diminta kembali oleh pihak ma'sum. Pernikahan saya dengan Ma'sum tidak dikaruniai anak, karena gimana mau dikaruniai anak kalau pernikahan saya dengan ma'sum itu merasa sama sama tidak ada ketidakcocokan. Adapun proses *penarikan* barang yang dilakukan oleh pihak ma'sum yaitu dari pihak ma'sum ngasih surat yang dari pengadilan dikasih ke saya dengan mengucapkan “ini suratnya, semua barangnya akan saya ambil kembali” yang mana dalam hal ini pihak ma'sum setelah memberikan surat yang dari pengadilan ke saya, kemudian mengambil seluruh barang *seserahan* yang ia berikan dulu waktu setelah akad nikah”.⁶³

⁶³Ibu Isa, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 21 Juni 2021).

Dari hasil pengamatan (observasi) peneliti, bahwa Ibu Isa dan Bapak Ma'sum menikah dikarenakan perjodohan orang tua dan hanya mengarungi rumah tangga selama satu setengah tahun. Meskipun Ibu Isa dengan Bapak ma'sum menikah akan tetapi antar keduanya tidak ada ketidakcocokan, oleh sebab itu pernikahan mereka terjadi karena perjodohan dan penyebab dari perceraian antara Ibu Isa dan Bapak Ma'sum yaitu karena antar keduanya sudah tidak ada ketidakcocokan. Setelah Ibu Isa dengan Bapak Ma'sum resmi bercerai dengan dibuktikan surat dari pengadilan, pihak dari Bapak Ma'sum kemudian melakukan proses penarikan barang *seserahan* pascaperceraian terhadap Ibu Isa.

Beralih kepada Ibu Misyani yang mengalami kasus yang serupa yaitu kasus penarikan barang *seserahan* pasca perceraian, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Misyani, berikut petikan wawancaranya:

“Saya waktu dulu menikah dengan Taha, Taha itu memberikan ke saya barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga lengkap seperti lemari, dipan, satu set kursi dsb. Pernikahan saya dengan Taha karena perjodohan orang tua sehingga dikategorikan pernikahan saya dengan Taha relatif sebentar yaitu hanya mengarungi rumah tangga sekitar 9 bulan. Saya bercerai dengan Taha yaitu karena dia memiliki sifat yang sangat cemburuan kepada saya sehingga membuat hidup saya tidak nyaman dan akibatnya yaitu hidup saya menjadi tidak tenang karena sikap dia yang terlalu berlebihan kepada saya sehingga pada akhirnya saya mengalami ketidakcocokan dan dari sinilah penyebab terjadinya perceraian. Proses terjadinya penarikan barang *seserahan* yaitu setelah saya menerima surat cerai dari pihak pengadilan kemudian Taha itu langsung mengambil seluruh barang *seserahan* yang awalnya dikasih ke saya waktu menikah, setelah saya dan Taha resmi bercerai barang *seserahan* tersebut diambil atau ditarik kembali”.⁶⁴

⁶⁴Ibu Misyani, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 25 Juni 2021).

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Misyani, beliau mengatakan bahwa Ibu Misyani menikah dengan Bapak Taha itu karena berlandaskan perijodohan dari orang tua dan waktu menikah dari pihak laki-laki membawa barang *seserahan* seperti sejumlah barang perabot rumah tangga, pernikahan Ibu Misyani dan Bapak Taha hanya mengarungi rumah tangga selama 9 bulan. Ibu Misyani dan Bapak Taha bercerai dikarenakan yang awalnya bapak Taha memiliki sifat kecemburuan tinggi sehingga mengakibatkan hidup dari Ibu Misyani menjadi tidak nyaman dan timbullah suatu ketidaknyamanan antar keduanya dalam pernikahannya sehingga muncullah yang namanya perceraian. Adapun untuk proses penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh Bapak Taha yaitu sama seperti yang dialami Ibu Isa yaitu tanpa melalui musyawarah, akan tetapi sudah ada surat dari pihak pengadilan bahwa keduanya sudah resmi bercerai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tin selaku pihak istri dari Bapak Asem, berikut adalah hasil wawancaranya:

“saya dulu waktu menikah seperti lumrah pernikahan orang lain dari pihak suami memberi *seserahan*, seperti lemari, dipan, dan alat perabot lainnya, yang mana dalam hal ini seperti biasa mengikuti adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang bahkan sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Sebelum Asem (mantan suami) memberikan barang *seserahan* kepada saya, Asem mengucapkan bahwa barang *seserahan* yang diberikan ke saya, yaitu atas berlandaskan niat karena hibah. Pernikahan saya terjadi dikarenakan perijodohan orang tua, oleh sebab itu mengakibatkan ketidakcocokan antara saya dengan Asem sehingga pernikahannya saya dengan Asem hanya mengarungi selama 10 bulan atau bisa dibilang tidak sampai satu tahun, dan dari pernikahan saya dengan Asem ini tidak dikaruniai anak. Adapun proses penarikan barang *seserahan* yaitu dengan ditandai adanya keluarnya surat dari pihak pengadilan, maka setelah itu seluruh barang *seserahan* yang diberikan

waktu dulu saat pernikahan ditarik kembali atau diminta kembali secara menyeluruh”.⁶⁵

Menurut Ibu Tin selaku pihak istri dari Bapak Ersat, beliau mengatakan bahwa Ibu Tin menikah dengan Bapak Ersat atas dasar perjodohan orang tua oleh sebab itu pernikahan mereka mengalami ketidakcocokan, dan pernikahan yang diarungi Ibu Tin dan Bapak Ersat yaitu hanya sepuluh bulan (10 bulan). Proses penarikan barang *seserahan* yang dialami oleh Ibu Tin dan Bapak Ersat adalah dengan ditandai adanya keluarnya surat dari pihak pengadilan, maka setelah itu seluruh barang *seserahan* yang diberikan waktu dulu saat pernikahan ditarik kembali atau diminta kembali secara menyeluruh

Wawancara terakhir yaitu dilakukan kepada Ibu Sutriyah selaku pihak istri dari Bapak Sin, berikut adalah hasil wawancara:

“saya dulu waktu menikah seperti biasanya mengikuti adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu dari pihak suami memberi *seserahan*, seperti lemari, dipan, dan alat perabot lainnya, yang mana adat ini masih lumrah terjadi di masyarakat. Saya dengan Sin hanya mengarungi rumah tangga sebentar, yaitu sekitar 9 bulan. Pernikahan yang saya arungi yaitu tidak dikaruniai anak, sehingga menurut adat setempat yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, apabila tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya maka boleh melakukan penarikan barang *seserahan*. Proses penarikan barang *seserahan* yang terjadi pada saya dan sin yaitu tanpa melalui musyawarah. Apabila yang terjadi pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut. Apabila pernikahan tersebut karena penyebab gugat cerai, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. dan apabila yang terjadi tidak punya anak, akan tetapi tidak diambil kembali, hal ini sangat jarang terjadi, bahkan saya belum menemukan karena mayoritas yang

⁶⁵Ibu Tin, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 27 Juli 2021).

terjadi yaitu ketika dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, maka diambil kembali barang *seserahan* tersebut.”⁶⁶

Menurut Ibu Sutriyah selaku pihak istri dari Bapak Sin, beliau mengatakan bahwa ketika menikah dengan Bapak Sin, pihak dari Bapak Sin memberi *seserahan*, seperti lemari, dipan, dan alat perabot lainnya, yang mana adat ini masih lumrah terjadi di masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Pernikahan yang diarungi Ibu Sutriyah dengan Bapak Sin yaitu hanya mengarungi rumah tangga berkisar kurang lebih 9 bulan, dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, sehingga menurut adat setempat yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, apabila tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya maka boleh melakukan penarikan barang *seserahan*. Namun apabila yang terjadi dalam pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan tidak dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut. Apabila dalam pernikahan tersebut dikarenakan gugat cerai, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. dan apabila yang terjadi tidak punya anak, akan tetapi tidak diambil kembali, hal ini sangat jarang terjadi, bahkan tidak pernah menemukan peristiwa seperti itu di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, karena mayoritas yang terjadi di masyarakat yaitu ketika dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, maka diambil kembali barang *seserahan* tersebut.

⁶⁶ Ibu Sutriyah, Selaku pihak istri, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan: 05 Desember 2021).

B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Adat istiadat pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu membawa sejumlah perabot rumah tangga yang berupa lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur.
2. Peristiwa yang mengalami penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian adalah dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak
3. Apabila yang terjadi dalam pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan tidak dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut.
4. Apabila terjadi suatu peristiwa dalam perceraian tersebut karena penyebab gugat cerai, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.
5. Pernikahan yang diarungi relatif singkat atau pernikahannya sebentar
6. Rata-rata pernikahan yang diarungi adalah kurang dari satu tahun
7. Penyebab perceraian terjadi karena ketidakcocokan antara keduanya (pihak istri dan pihak suami), karena pernikahannya bukan karena dasar kemauan sendiri melainkan perjodohan orang tua.

8. Setelah suami istri resmi bercerai. Barang *seserahan* yang diberikan ke pihak istri diminta kembali.
9. Barang *seserahan* yang diminta kembali yaitu secara menyeluruh, dalam artian bahwa semua barang *seserahan* yang diberikan ke pihak istri pada saat pernikahannya ditarik atau diambil semuanya tanpa tersisa oleh suami setelah keduanya resmi bercerai.
10. Terjadinya proses penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascacerai ditandai dengan telah menerima surat dari pihak pengadilan
11. Untuk proses penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh suami sebagian dari mereka terlebih dahulu melakukan musyawarah atau secara kekeluargaan terhadap keluarga istri, karena dianggap bahwa pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara keduanya (suami istri) sudah tidak berjodoh dan tidak ada kecocokan lagi (*tak karaddhu* ; Madura). Hanya saja ada juga yang tidak melalui musyawarah dengan catatan sudah menerima surat dari pihak pengadilan.

C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Pernikahan adalah cerita panjang yang dilalui oleh setiap manusia yang didalamnya terhiasi oleh kebahagiaan dan kesedihan yang dilalui oleh setiap pasangan. Dengan perkawinan seseorang akan memulai menata hidupnya dengan baru bersama pasangannya. Upacara perkawinan selalu diikuti oleh

berbagai macam adat dalam masyarakat.⁶⁷ Tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, kecenderungan, pelajaran, yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lain dari nenek moyang, atau semua yang diturunkan dari masa lalu ke masa sekarang. Adat terjadi dari serangkaian prinsip yang tak henti-hentinya dan dikoordinasikan dengan kuat dengan standar perilaku sosial.⁶⁸

Dalam tradisi prosesi adat Jawa khususnya daerah Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu berupa tradisi barang *seserahan* dalam perkawinan atau biasa dikenal dengan memberikan sejumlah perabot rumah tangga dari pihak calon suami kepada calon istri. Barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dan biasanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mahar diiringi bersama *seserahan*. *Seserahan* ini diantaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Barang perabot rumah tangga ini dibawa ke rumah pihak calon istri pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang lebih tepatnya setelah akad nikah penyerahan perabot rumah tangga itu terjadi.

Besar kecilnya masalah yang dilihat dalam pernikahan bergantung pada sudut pandang mereka dan jalan dalam menangani masalah, banyak pasangan yang merasa pernikahan mereka saat ini tidak bisa dipertahankan dan mereka lebih memilih untuk mengakhirinya. Hukum Islam tidak melarang berpisah jika memang berpisah merupakan cara terbaik dalam memecahkan masalah

⁶⁷Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), 71-72.

⁶⁸M. F. Zenrif, *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 22.

yang ada. Perkembangan suatu masalah pasti ada sesuatu yang menyebabkannya, seperti halnya sebuah perpisahan.⁶⁹

Dalam prosesi akad nikah suatu perkawinan yaitu ditandai dengan adanya memberikan *seserahan* dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan, yang mana *seserahan* ini berbeda dengan mahar. Dalam suatu perceraian setelah keduanya (suami-istri) sudah resmi bercerai dengan ditandai adanya surat dari pihak pengadilan, masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melakukan proses penarikan barang *seserahan* setelah keduanya resmi bercerai, biasanya ini dilakukan ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar, maka menurut adat setempat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep boleh melakukan penarikan barang *seserahan* pascaperceraian. Namun apabila yang terjadi dalam pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan tidak dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut. Apabila pernikahan tersebut karena penyebab gugat cerai, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika dalam pernikahan yang diarungi tidak dikaruniai anak dan sudah dinyatakan resmi bercerai keduanya, maka terjadilah suatu proses yang namanya adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian.

⁶⁹Nurul Fadhlilah, *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, (Skripsi, Jawa Tengah: STAIN Salatiga, 2013), 66.

Adapun proses penarikan barang *seserahan* pascaperceraian yaitu setelah menerima surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai, maka dari mantan suami memberi kabar dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seserahan* yang dulu pernah dibawa pada saat setelah akad nikah, kemudian mendatangi rumah mantan istri untuk mengambil barang *seserahan*, dan untuk waktu dalam melakukan proses penarikan barang *seserahan* yaitu tidak ada ketentuan karena dari pihak mantan suami boleh mendatangi mantan istrinya kapan saja untuk melakukan proses penarikan barang *seserahan* pascaperceraian.

Sebagian masyarakat melakukan proses penarikan barang *seserahan* ini melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan proses penarikan barang *seserahan*, karena dianggap bahwa pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara keduanya (suami istri) sudah tidak berjodoh dan tidak ada kecocokan lagi (*tak karaddhu* ; Madura). Hanya saja ada juga yang tidak melalui musyawarah dengan catatan sudah menerima surat dari pihak pengadilan, seperti yang terjadi pada Ibu Nurul Yati dan Bapak Ersat, Ibu Baide dan Bapak Rasikin, mereka sebelum terjadinya proses penarikan barang *seserahan* terlebih dahulu melakukan musyawarah, berbeda halnya dengan yang terjadi pada Ibu Isa dan Bapak Ma'sum, Ibu Misyani dan Bapak Taha, Ibu Tin dan Bapak Asem, Ibu Sutriyah dan Bapak Sin mereka tanpa melalui musyawarah, akan tetapi sudah ditandai dengan adanya keluarnya surat dari pihak pengadilan bahwa telah resmi bercerai.

Pihak yang menghadiri proses penarikan barang *seserahan* adalah bagian keluarga inti dari pihak mantan suami dan mantan istri, yaitu dengan dari pihak mantan suami membawa pick up untuk menampung barang *seserahan* yang akan diambil kembali, yang berupa lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Adapun barang *seserahan* yang diambil kembali oleh mantan suami adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali, artinya barang yang dulu diberikan ke pihak mantan istri sebagai barang *seserahan*, namun setelah resmi bercerai seluruh barang *seserahan* tersebut diminta kembali. Tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pascaperceraian ini sudah dikenal oleh masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan dilaksanakan dari dulu.

2. Kedudukan Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif ‘Urf

Tradisi *seserahan* pada saat pernikahan dan penarikan kembali barang *seserahan* pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah adat yang sudah melekat di masyarakat dan tradisi ini dikenal masyarakat serta dilaksanakan dari dulu. Kebiasaan (adat) pemberian *seserahan* yang ada di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep bisa disamakan dengan pemberian (hibah), karena pada hakikatnya pemberian *seserahan* ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau

pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya (bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan (balasan), apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah swt, hal itu dinamakan sedekah dan kalau memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah, sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Hukum hibah asalnya adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi makruh apabila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu, dan haram apabila diberikan untuk kemaksiatan.⁷⁰

Pemberian barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dalam perkawinan. Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan, sedangkan *seserahan* ialah suatu adat atau kebiasaan yang sampai saat ini masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah Firman Allah Swt QS. an-Nisa' (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيئًا

“dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat, lagi baik kesudahannya”.⁷¹

Pelaksanaan penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

⁷⁰Epi Suryana, “Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Jurnal An-Nizom*, 2 (Agustus, 2017), 210.

⁷¹QS. An-Nisa' (4): 4.

merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan karena tidak berhasil atau gagal dalam membina rumah tangga, biasanya terjadinya penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini karena dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar. Kebiasaan ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian, yang pasti sampai saat ini adat menarik barang *seserahan* tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh suami akibat sebuah perceraian dalam hukum Islam dikategorikan sebagai '*urf*' atau sebuah adat yang berlaku di masyarakat, meskipun hanya sebagian masyarakat yang melaksanakannya namun sampai saat ini masih ada, karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dan dalam pernikahan yang diarungi adalah tidak dikaruniai keturunan (anak), maka suami akan meminta kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan kepada istrinya terdahulu.

Adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Rasulullah saw bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَمَا الْكَلْبُ يَقِيُّ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ
فَيْعِيهِ (رواه مسلم)

“dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahnya”.⁷²

Hadits diatas menjelaskan bahwa perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. Hadits ini memberikan peringatan kepada kita bahwa seseorang yang menarik atau meminta kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain adalah layaknya seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya, sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian yang boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَّا الْوَلَدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ (رواه مسلم)

“dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad saw bersabda, tidak halal seorang muslim memberi suatu pemberian lalu ia tarik kembali

⁷²Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 1241.

pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya”.⁷³

Hadits diatas lebih memperjelas lagi bahwa tidak dihalalkan untuk seseorang yang memberikan sesuatu lalu ia meminta kembali barang tersebut kecuali seorang bapak yang memberi pada anaknya maka boleh untuk diminta kembali barang tersebut. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 212 menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang bapak kepada putra-putrinya.⁷⁴ Penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 212 menegaskan bahwa tidak dihalalkan bagi seorang muslim menarik kembali barang pemberiannya yang sudah diberikan kepada orang lain kecuali pemberian dari seorang bapak kepada anaknya, maka boleh untuk dilakukan suatu penarikan kembali barang pemberian tersebut.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan ‘urf yaitu:

1. ‘Urf *fasid*, karena adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara*’, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Nabi.
2. ‘Urf *‘amali*, karena praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan

⁷³Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3*, 1243.

⁷⁴Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 212.

Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga. Praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar, dan setelah keduanya sudah resmi bercerai dengan keluarnya surat dari pihak pengadilan maka proses *penarikan* barang *seserahan* tersebut terjadi dengan melalui kekeluargaan atau musyawarah.

3. '*Urf khas*, karena kebiasaan praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mana apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar, maka praktik penarikan barang *seserahan* pascaperceraian ini terjadi dengan sebagaimana mestinya, yaitu dengan pihak mantan suami membawa seluruh barang *seserahan* yang sudah pernah diberikan dulu waktu setelah akad nikah.